



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Nobertus Kurniaean Anak Dari Paulus Liung Alm
Tempat lahir : Selalong
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rawak KM 8 RT 02 RW 5 Kel. Selalong Kec. Sekadau Hilir
Kab. Sekadau Prov Kalimantan Barat
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : Andri Wahyudi Bin Tamad Alm
Tempat lahir : BANYUWANGI
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Permata Mugerejo Blok D6 No 20 Rt 17 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugirejo Kec. Sungai Pinang Samarinda

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa III

Nama lengkap : Aris Wibowo Bin Nitiono Alm
Tempat lahir : PONOROGO
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Budi Daya Rt 20 Kel. Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOBERTUS KURNIAEAN Anak dari PAULUS LIUNG (Alm), Terdakwa II ANDRI WAHYUDI Bin TAMAD (Alm) dan Terdakwa III Terdakwa ARIS WIBOWO BIN NITIONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOBERTUS KURNIAEAN Anak dari PAULUS LIUNG (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Terdakwa II Terdakwa ANDRI WAHYUDI Bin TAMAD (Alm) dan Terdakwa III Terdakwa ARIS WIBOWO BIN NITIONO (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016; Dikembalikan kepada saksi korban Pahriansyah.
4. Menetapkan agar Terdakwa I NOBERTUS KURNIAEAN Anak dari PAULUS LIUNG (Alm), Terdakwa II Terdakwa ANDRI WAHYUDI Bin TAMAD (Alm) dan Terdakwa III Terdakwa ARIS WIBOWO BIN NITIONO (Alm) dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I NOBERTUS KURNIAEAN Anak dari PAULUS LIUNG (Alm) bersama Terdakwa II ANDRI WAHYUDI Bin TAMAD (Alm) dan Terdakwa III ARIS WIBOWO BIN NITIONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Warung Stadion Batakan di Jalan Mulawarman Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Iswandi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) bersama Aya menjemput terdakwa I Nobertus Kurniaeian Anak Dari Paulus Liung (Alm) di rumah kost terdakwa III Aris Wibowo Bin Nitiono (Alm) di daerah Stadion Batakan Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AYORK040016 milik saksi korban Pahriansyah yang mana pada saat itu Iswandi meminta terdakwa I ikut dengannya ke Banjar dengan tujuan untuk mencari pembeli mobil yang dibawanya tersebut. Setelah sampai di Banjar terdakwa mengantar Iswandi dan Aya ke Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan Iswandi memberikan uang transportasi kepada terdakwa I sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Balikpapan. Kemudian terdakwa I menjemput teman Iswandi yaitu saksi Michael Febian Kamaludin di daerah Kec. Gambut, setelah itu terdakwa I bersama saksi Michael Febian Kamaludin dan saksi Riki selaku Supir Travel dari rental mobil milik saksi korban tersebut pergi ke Balikpapan untuk menjalankan rencana menjual mobil milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan supir travel dari rental mobil.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wita terdakwa I bersama saksi Michael Febian Kamaludin dan saksi Riki sampai di Balikpapan dan singgah di sebuah warung dekat Stadion Batakan Kota Balikpapan untuk beristirahat dan minum kopi, setelah itu terdakwa I meminta izin kepada saksi Riki selaku supir rental mobil untuk meminjam mobil milik saksi korban tersebut dengan alasan untuk dipakai keluar sebentar dan setelah mendapat izin terdakwa I langsung membawa mobil tersebut ke kos terdakwa III di daerah Batakan, sedangkan saksi Riki dan saksi Michael Febian Kamaludin tinggal di warung tersebut, sesampainya di kos terdakwa III lalu terdakwa I beristirahat di kos terdakwa III dan meminta dicarikan pembeli mobil milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa III menghubungi terdakwa II Andri Wahyudi Bin Tamad (Alm) untuk menawarkan mobil milik saksi korban tersebut seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Kemudian terdakwa II menghubungi teman-teman terdakwa II dan menginformasikan hal tersebut, terdakwa juga membuat status di WA bahwa ada mobil mau dijual. Tidak lama kemudian teman terdakwa II yaitu Akbar (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa II dan mengatakan ada temannya mau membeli mobil tersebut dan mengajak ketemuan di Asrama Kompi C Samarinda Seberang karena posisinya di Samarinda. Selanjutnya para terdakwa sepakat bertemu di KM 38 Samboja, yang mana terdakwa II membawa kendaraan sendiri sedangkan terdakwa I dan terdakwa III membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban tersebut, kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat ke Samarinda untuk bertemu dengan pembeli di Asrama Kompi C di Jalan Apt. Pranoto Sungai Kelendang Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda.
- Sesampainya di Asrama Kompi tersebut sekira pukul 20.00 wita terdakwa II dan terdakwa III masuk ke sebuah rumah untuk menemui pembelinya dari Akbar untuk negosiasi sedangkan terdakwa I menunggu diluar. Lalu pembeli mengecek mobil dan tercapai kesepakatan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara cash/ tunai diterima oleh terdakwa III dan sisanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening terdakwa III, setelah itu pembeli mobil tersebut menuju jalan keluar Asrama Kompi C, selanjutnya uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut ditransfer keseluruhan dari rekening terdakwa III ke rekening Iswandi dan tidak lama kemudian Iswandi mentransfer ke rekening terdakwa II sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan/ fee para terdakwa dengan rincian terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rupiah dan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa I, setelah itu para terdakwa pulang ke Balikpapan dan sekira pukul 23.00 wita ketika terdakwa I hendak menjemput saksi Michael Febian Kamaludin di Guest House belakang Stadion Batakan Balikpapan lalu terdakwa diamankan oleh saksi RIKI dan teman-temannya untuk menanyakan keberadaan mobil, kemudian terdakwa I mengakui bahwa mobil sudah dijual sehingga terdakwa I dibawa ke Polresta Balikpapan.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin/ persetujuan dari saksi korban Pahriansyah untuk menjual mobil milik saksi korban tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban Pahriansyah mengalami kerugian sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I NOBERTUS KURNIAEAN Anak dari PAULUS LIUNG (Alm) bersama Terdakwa II ANDRI WAHYUDI Bin TAMAD (Alm) dan Terdakwa III ARIS WIBOWO BIN NITIONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Warung Stadion Batakan di Jalan Mulawarman Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum secara bersama-sama memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Iswandi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) bersama Aya menjemput terdakwa I Nobertus Kurniaean Anak Dari Paulus Liung (Alm) di rumah kost terdakwa III Aris Wibowo Bin Nitiono (Alm) di daerah Stadion Batakan Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban Pahriansyah yang mana pada saat itu Iswandi meminta terdakwa I ikut dengannya ke Banjar dengan tujuan untuk mencari pembeli mobil yang dibawanya tersebut. Setelah sampai di Banjar terdakwa mengantar Iswandi dan Aya ke Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan Iswandi memberikan uang transportasi kepada terdakwa I sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Balikpapan. Kemudian terdakwa I menjemput teman Iswandi yaitu saksi Michael Febian Kamaludin di daerah Kec. Gambut, setelah itu terdakwa I bersama saksi Michael Febian Kamaludin dan saksi Riki selaku Supir Travel dari rental mobil milik saksi korban tersebut pergi ke Balikpapan untuk menjalankan rencana menjual mobil milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan supir travel dari rental mobil.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wita terdakwa I bersama saksi Michael Febian Kamaludin dan saksi Riki sampai di Balikpapan dan singgah di sebuah warung dekat Stadion Batakan Kota Balikpapan untuk beristirahat dan minum kopi, setelah itu terdakwa I meminta ijin kepada saksi Riki selaku supir rental mobil untuk meminjam mobil milik saksi korban tersebut dengan alasan untuk dipakai keluar sebentar dan setelah mendapat ijin terdakwa I langsung membawa mobil tersebut ke kos terdakwa III di daerah Batakan, sedangkan saksi Riki dan saksi Michael Febian Kamaludin tinggal di warung tersebut, sesampainya di kos terdakwa III lalu terdakwa I beristirahat di kos terdakwa III dan meminta dicarikan pembeli mobil milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa III menghubungi terdakwa II Andri Wahyudi Bin Tamad (Alm) untuk menawarkan mobil milik saksi korban tersebut seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Kemudian terdakwa II menghubungi teman-teman terdakwa II dan menginformasikan hal tersebut, terdakwa juga membuat status di WA bahwa ada mobil mau dijual. Tidak lama kemudian teman terdakwa II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Akbar (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa II dan mengatakan ada temannya mau membeli mobil tersebut dan mengajak ketemuan di Asrama Kompi C Samarinda Seberang karena posisinya di Samarinda. Selanjutnya para terdakwa sepakat bertemu di KM 38 Samboja, yang mana terdakwa II membawa kendaraan sendiri sedangkan terdakwa I dan terdakwa III membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban tersebut, kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat ke Samarinda untuk bertemu dengan pembeli di Asrama Kompi C di Jalan Apt. Pranoto Sungai Kelendang Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda.

- Sesampainya di Asrama Kompi tersebut sekira pukul 20.00 wita terdakwa II dan terdakwa III masuk ke sebuah rumah untuk menemui pembelinya dari Akbar untuk negoisasi sedangkan terdakwa I menunggu diluar. Lalu pembeli mengecek mobil dan tercapai kesepakatan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara cash/ tunai diterima oleh terdakwa III dan sisanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa III, setelah itu pembeli mobil tersebut menuju jalan keluar Asrama Kompi C, selanjutnya uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut ditransfer keseluruhan dari rekening terdakwa III ke rekening Iswandi dan tidak lama kemudian Iswandi mentransfer ke rekening terdakwa II sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan/ fee para terdakwa dengan rincian terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rupiah dan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa I, setelah itu para terdakwa pulang ke Balikpapan dan sekira pukul 23.00 wita ketika terdakwa I hendak menjemput saksi Michael Febian Kamaludin di Guest House belakang Stadion Batakan Balikpapan lalu terdakwa diamankan oleh saksi RIKI dan teman-temannya untuk menanyakan keberadaan mobil, kemudian terdakwa I mengakui bahwa mobil sudah dijual sehingga terdakwa I dibawa ke Polresta Balikpapan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin/ persetujuan dari saksi korban Pahriansyah untuk menjual mobil milik saksi korban tersebut. Akibat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi korban Pahriansyah mengalami kerugian sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I NOBERTUS KURNIAEAN Anak dari PAULUS LIUNG (Alm) bersama Terdakwa II ANDRI WAHYUDI Bin TAMAD (Alm) dan Terdakwa III ARIS WIBOWO BIN NITIONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Warung Stadion Batakan di Jalan Mulawarman Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Secara bersama-sama yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Iswandi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) bersama Aya menjemput terdakwa I Nobertus Kurniaean Anak Dari Paulus Liung (Alm) di rumah kost terdakwa III Aris Wibowo Bin Nitiono (Alm) di daerah Stadion Batakan Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban Pahriansyah yang mana pada saat itu Iswandi meminta terdakwa I ikut dengannya ke Banjar dengan tujuan untuk mencari pembeli mobil yang dibawanya tersebut. Setelah sampai di Banjar terdakwa mengantar Iswandi dan Aya ke Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan Iswandi memberikan uang transportasi kepada terdakwa I sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Balikpapan. Kemudian terdakwa I menjemput teman Iswandi yaitu saksi Michael Febian Kamaludin di daerah Kec. Gambut, setelah itu terdakwa I bersama saksi Michael Febian Kamaludin dan saksi Riki selaku Supir Travel dari rental mobil milik saksi korban tersebut pergi ke Balikpapan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan rencana menjual mobil milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan supir travel dari rental mobil.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wita terdakwa I bersama saksi Michael Febian Kamaludin dan saksi Riki sampai di Balikpapan dan singgah di sebuah warung dekat Stadion Batakan Kota Balikpapan untuk beristirahat dan minum kopi, setelah itu terdakwa I meminta ijin kepada saksi Riki selaku supir rental mobil untuk meminjam mobil milik saksi korban tersebut dengan alasan untuk dipakai keluar sebentar dan setelah mendapat ijin terdakwa I langsung membawa mobil tersebut ke kos terdakwa III di daerah Batakan, sedangkan saksi Riki dan saksi Michael Febian Kamaludin tinggal di warung tersebut, sesampainya di kos terdakwa III lalu terdakwa I beristirahat di kos terdakwa III dan meminta dicarikan pembeli mobil milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa III menghubungi terdakwa II Andri Wahyudi Bin Tamad (Alm) untuk menawarkan mobil milik saksi korban tersebut seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Kemudian terdakwa II menghubungi teman-teman terdakwa II dan menginformasikan hal tersebut, terdakwa juga membuat status di WA bahwa ada mobil mau dijual. Tidak lama kemudian teman terdakwa II yaitu Akbar (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa II dan mengatakan ada temannya mau membeli mobil tersebut dan mengajak ketemuan di Asrama Kompi C Samarinda Seberang karena posisinya di Samarinda. Selanjutnya para terdakwa sepakat bertemu di KM 38 Samboja, yang mana terdakwa II membawa kendaraan sendiri sedangkan terdakwa I dan terdakwa III membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban tersebut, kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat ke Samarinda untuk bertemu dengan pembeli di Asrama Kompi C di Jalan Apt. Pranoto Sungai Kelendang Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda.
- Sesampainya di Asrama Kompi tersebut sekira pukul 20.00 wita terdakwa II dan terdakwa III masuk ke sebuah rumah untuk menemui pembelinya dari Akbar untuk negosiasi sedangkan terdakwa I menunggu diluar. Lalu pembeli mengecek mobil dan tercapai kesepakatan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara cash/ tunai diterima oleh terdakwa III dan sisanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa III, setelah itu pembeli mobil tersebut menuju jalan keluar Asrama Kompi C, selanjutnya uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut ditransfer keseluruhan dari rekening terdakwa III ke rekening Iswandi dan tidak lama kemudian Iswandi mentransfer ke rekening terdakwa II sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan/ fee para terdakwa dengan rincian terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rupiah dan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa I, setelah itu para terdakwa pulang ke Balikpapan dan sekira pukul 23.00 wita ketika terdakwa I hendak menjemput saksi Michael Febian Kamaludin di Guest House belakang Stadion Batakan Balikpapan lalu terdakwa diamankan oleh saksi RIKI dan teman-temannya untuk menanyakan keberadaan mobil, kemudian terdakwa I mengakui bahwa mobil sudah dijual sehingga terdakwa I dibawa ke Polresta Balikpapan.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin/ persetujuan dari saksi korban Pahriansyah untuk menjual mobil milik saksi korban tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban Pahriansyah mengalami kerugian sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pahriansyah Bin Syah Ilmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah melaporkan tindak pidana penggelapan yang saksi alami dimana 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, Nopol DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi telah digelapkan dengan cara di jual oleh terdakwa Nobertus Kuniagaan kepada orang yang saksi tidak kenal.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 09.05 wita yang terjadi di Warung Stadion Batakan di Jl Mulawarman Kel Manggar Kec Balikpapan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Nobertus Kuniaean.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dijual kepada siapa mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa Nobertus Kuniaean yang saksi ketahui mobil saksi tersebut dijual dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui berdasarkan keterangan terdakwa Nobertus Kuniaean bahwa terdakwa Nobertus Kuniaean melakukan penggelapan tersebut bersama dengan terdakwa Iswandi Als Irawan dan terdakwa Aris Wibowo (mencari pembeli).
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita pada saat adik saksi yaitu saksi Riki telah mengamankan terdakwa Nobertus Kuniaean dan pada saat itu terdakwa Nobertus Kuniaean mengaku bahwa mobil milik saksi telah dijual kepada orang yang saksi tidak kenal pada hari itu juga pada pukul 21.00 wita.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami adalah senilai Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan mobil tersebut ada berupa BPKB dan STNK (akan tetapi masih di lising dikarenakan saksi membeli mobil tersebut secara kredit) dan juga surat Jalan dari Lising.
- Bahwa saksi menerangkan belum ada ipaya dari saksi maupun dari terdakwa Nobertus Kuniaean untuk menyelesaikan permasalahan ini dikarenakan saat adik saksi mengamankan terdakwa Nobertus Kuniaean, pada saat itu adik saksi langsung membawa terdakwa Nobertus Kuniaean tersebut ke Polresta Balikpapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Riki Bin Ardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban Pahriansyah telah melaporkan penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka: MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi korban yang merupakan kakak sepupuh saksi.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 09.05 wita yang terjadi di Warung Stadion Batakan di Jl Mulawarman Kel Manggar Kec Balikpapan Timur.
 - Bahwa saksi menerangkan orang yang telah melakukan penggelapan kepada saksi korban adalah terdakwa Nobertus Kuniaean.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Nobertus Kuniaean, akan tetapi terdakwa Nobertus Kuniaean adalah selaku konsumen yang menyewa mobil saksi korban dan saksi selaku driver dari mobil yang di sewa oleh terdakwa Nobertus Kuniaean tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu di jual kepada siapa mobil milik saksi korban tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa Nobertus Kuniaean yang saksi ketahui mobil saksi korban tersebut dijual dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari terdakwa Nobertus Kuniaean bahwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Iswandi Als Irawan (otak penggelapan) dan terdakwa Aris Wibowo (mencari pembeli).
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita pada saat saksi telah mengamankan terdakwa Nobertus Kuniaean dan pada saat itu terdakwa Nobertus Kuniaean mengaku bahwa mobil milik saksi korban telah di jual kepada orang yang saksi tidak kenal pada hari itu juga pada pukul 21.00 wita.
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi korban senilai Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan mobil tersebut ada berupa BPKB dan STNK (akan tetapi masih di lising dikarenakan saksi korban membeli mobil tersebut secara kredit) dan juga surat Jalan dari Lising.;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
3. Saksi Michael Febian Kamaludin Bin Bambang Kamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban Pahrishyah telah melaporkan penggelapan yang saksi korban alami dimana 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban telah digelapkan dengan cara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa Nobertus Kuniaean kepada orang yang saksi tidak kenal.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 09.05 wita yang terjadi di Warung Stadion Batakan yang beralamat di Jl Mulawarman Kel Manggar Kec Balikpapan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Nobertus Kuniaean.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dijual kepada siapa mobil milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari terdakwa Nobertus Kuniaean bahwa terdakwa Nobertus Kuniaean melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Iswandi Als Irawan (otak penggelapan).
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita pada saat terdakwa Nobertus Kuniaean kembali mau menjemput saksi dan saksi Riki tidak dengan mobil milik Pahriansyah.
- Bahwa saksi menerangkan berupaya dengan saksi Riki dengan berkordinasi untuk memancing terdakwa Nobertus Kuniaean;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nobertus Kurniaean Anak Dari Paulus Liung (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengenal saksi korban Pahriansyah.
- Bahwa terdakwa menerangkan penggelapan yang terdakwa maksudkan adalah dimana terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Roda-4 DA-1282-TAJ warna putih merk Daihatsu Xenia, No. Mesin : 1NRG259583, No. Rangka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban, kemudian terdakwa mengantar mobil tersebut ke rumah Aris Widodo untuk dijualkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggelapkan mobil milik saksi korban tersebut pada hari Rabu 07 Februari 2024 di Jl. Mulawarman Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur. Adapun mobil yang digelapkan tersebut merupakan mobil rental yang disewa oleh Iswandi dan terdakwa tidak tahu pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggelapkan mobil tersebut yang merupakan mobil rental ketika sedang beristirahat di sebuah warung dekat stadion Batakan di Jl. Mulawarman Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan keluar bentar untuk membeli rokok tapi kenyataannya mobil tersebut terdakwa bawa ke rumah kost terdakwa Aris Wibowo untuk dijual tanpa seijin pemilik mobil.

- Bahwa terdakwa menerangkan menggelapkan mobil tersebut bersama-sama dengan Iswandi, terdakwa Andri Wahyudi dan terdakwa Aris Wibowo.
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan Iswandi, terdakwa Andri Wahyudi dan terdakwa Aris Wibowo hanya sebatas teman saja. Adapun peranan masing-masing yakni :
 - Terdakwa I berperan sebagai orang yang membawa mobil yang digelapkan dari Banjarmasin ke Balikpapan dan juga sebagai orang yang meminjam mobil dari sopir rental.
 - ISWANDI berperan sebagai orang yang menyewa mobil rental dari tempat rental mobil di Banjarmasin.
 - Terdakwa Andri Wahyudi dan terdakwa Aris Wibowo berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan bersama-sama mengantarkan mobil ke pembeli serta menerima uang dari pembeli.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mendapat izin dari pemilik mobil untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penggelapan mobil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahu terdakwa ditransfer dari rekening terdakwa Aris Wibowo ke rekening Iswandi lalu Iswandi memberikan para terdakwa uang melalui transfer dimana terdakwa Aris Wibowo masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan pembagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk beli makan dan rokok.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dan tidak mengetahui identitas orang yang membeli mobil milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Andri Wahyudi dan terdakwa Aris Wibowo sudah diamankan pihak kepolisian sementara Iswandi terdakwa tidak tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Andri Wahyudi Bin Tamad (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dengan saksi korban Pahriansyah.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan terdakwa Aris Wibowo melalui facebook sejak tahun 2022 dan sering menawarkan mobil untuk dijual

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sedangkan dengan terdakwa Nobertus Kurniaean baru kenal sekitar bulan Februari 2024 sewaktu membantu menjualkan mobil 1 (satu) unit kendaraan Roda-4 DA-1282-TAJ warna putih merk Daihatsu Xenia, No mesin : 1NRG259583, No rangka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban.

- Bahwa terdakwa menerangkan penggelapan yang terdakwa maksudkan adalah terdakwa menjual milik saksi korban kepada pembeli di Samarinda tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual mobil milik saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wita di Asrama Kompi C Samarinda Seberang.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual mobil milik saksi korban tersebut bersama-sama terdakwa Aris Wibowo dan terdakwa Nobertus Kurniaean.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang ditransfer ke rekening Iswandi karena berdasarkan info terdakwan Nobertus jika Iswandi adalah pemilik unit.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang fee terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari (makan, minum, beli rokok);

Menimbang, bahwa Terdakwa III Aris Wibowo Bin Nitono (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengenal saksi korban Pahriansyah.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan terdakwa Nobertus Kurniaean dan terdakwa Andri Wahyudi melalui Facebook sejak tahun 2022 mereka berdua sering menawarkan terdakwa mobil untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa menerangkan penggelapan yang terdakwa maksudkan adalah terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda-4 DA-1282-TAJ warna putih merk Daihatsu Xenia No. Mesin: 1NRG259583, No. Rangka: MHKAA1AY0RK040016, kemudian terdakwa dan terdakwa Nobertus Kurniaean mengantar unit tersebut kepada terdakwa Andri Wahyudi untuk dijualkannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa Nobertus Kurniaean berjanji bertemu dengan terdakwa Andri Wahyudi di KM. 38 Samboja untuk bersama-sama pergi ke Samarinda dengan maksud menjual kepada pembeli yang dimiliki terdakwa Andri Wahyudi. Untuk kepemilikan unit terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan turut serta membantu dalam penjualan mobil tersebut adalah karena terdakwa mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil keuntungan dalam penjualan mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat ini uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk beli bensin, makan, dan rokok;

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua: Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Ketiga: Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang mana Majelis Hakim memilih langsung Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum secara bersama-sama memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan"

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap para Terdakwa.

Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum secara bersama-sama memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan".

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Iswandi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) bersama Aya menjemput terdakwa I Nobertus Kurniaean Anak Dari Paulus Liung (Alm) di rumah kost terdakwa III Aris Wibowo Bin Nitono (Alm) di daerah Stadion Batakan Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AYORK040016 milik saksi korban Pahriansyah yang mana pada saat itu Iswandi meminta terdakwa I ikut dengannya ke Banjar dengan tujuan untuk mencari pembeli mobil yang dibawanya tersebut. Setelah sampai di Banjar terdakwa mengantar Iswandi dan Aya ke Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan Iswandi memberikan uang transportasi kepada terdakwa I sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Balikpapan. Kemudian terdakwa I menjemput teman Iswandi yaitu saksi Michael Febian Kamaludin di daerah Kec. Gambut, setelah itu terdakwa I bersama saksi Michael Febian Kamaludin dan saksi Riki selaku Supir Travel dari rental mobil milik saksi korban tersebut pergi ke Balikpapan untuk menjalankan rencana menjual mobil milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan supir travel dari rental mobil.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wita terdakwa I bersama saksi Michael Febian Kamaludin dan saksi Riki sampai di Balikpapan dan singgah di sebuah warung dekat Stadion Batakan Kota Balikpapan untuk beristirahat dan minum kopi, setelah itu terdakwa I meminta ijin kepada saksi Riki selaku supir rental mobil untuk meminjam mobil milik saksi korban tersebut dengan alasan untuk dipakai keluar sebentar dan setelah mendapat ijin terdakwa I langsung membawa mobil tersebut ke kos terdakwa III di daerah Batakan, sedangkan saksi Riki dan saksi Michael Febian Kamaludin tinggal di warung tersebut, sesampainya di kos terdakwa III lalu terdakwa I beristirahat di kos terdakwa III dan meminta dicarikan pembeli mobil milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa III menghubungi terdakwa II Andri Wahyudi Bin Tamad (Alm) untuk menawarkan mobil milik saksi korban tersebut seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Kemudian terdakwa II menghubungi teman-teman terdakwa II dan menginformasikan hal tersebut, terdakwa juga membuat status di WA bahwa ada mobil mau dijual. Tidak lama kemudian teman terdakwa II yaitu Akbar (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa II dan mengatakan ada temannya mau membeli mobil tersebut dan mengajak ketemuan di Asrama Kompi C Samarinda Seberang karena posisinya di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda. Selanjutnya para terdakwa sepakat bertemu di KM 38 Samboja, yang mana terdakwa II membawa kendaraan sendiri sedangkan terdakwa I dan terdakwa III membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016 milik saksi korban tersebut, kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat ke Samarinda untuk bertemu dengan pembeli di Asrama Kompi C di Jalan Apt. Pranoto Sungai Kelendang Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda.

Sesampainya di Asrama Kompi tersebut sekira pukul 20.00 wita terdakwa II dan terdakwa III masuk ke sebuah rumah untuk menemui pembelinya dari Akbar untuk negoisasi sedangkan terdakwa I menunggu diluar. Lalu pembeli mengecek mobil dan tercapai kesepakatan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara cash/ tunai diterima oleh terdakwa III dan sisanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa III, setelah itu pembeli mobil tersebut menuju jalan keluar Asrama Kompi C, selanjutnya uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut ditransfer keseluruhan dari rekening terdakwa III ke rekening Iswandi dan tidak lama kemudian Iswandi mentransfer ke rekening terdakwa II sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan/ fee para terdakwa dengan rincian terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rupiah dan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa I, setelah itu para terdakwa pulang ke Balikpapan dan sekira pukul 23.00 wita ketika terdakwa I hendak menjemput saksi Michael Febian Kamaludin di Guest House belakang Stadion Batakan Balikpapan lalu terdakwa diamankan oleh saksi RIKI dan teman-temannya untuk menanyakan keberadaan mobil, kemudian terdakwa I mengakui bahwa mobil sudah dijual sehingga terdakwa I dibawa ke Polresta Balikpapan.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin/ persetujuan dari saksi korban Pahriansyah untuk menjual mobil milik saksi korban tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban Pahriansyah mengalami kerugian sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016, dikembalikan kepada saksi korban Pahriansyah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengenal saksi korban Pahriansyah.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan terdakwa Nobertus Kurniaean dan terdakwa Andri Wahyudi melalui Facebook sejak tahun 2022 mereka berdua sering menawarkan terdakwa mobil untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa menerangkan penggelapan yang terdakwa maksudkan adalah terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda-4 DA-1282-TAJ warna putih merk Daihatsu Xenia No. Mesin: 1NRG259583, No. Rangka: MHKAA1AY0RK040016, kemudian terdakwa dan terdakwa Nobertus Kurniaean mengantar unit tersebut kepada terdakwa Andri Wahyudi untuk dijualkannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa Nobertus Kurniaean berjanji bertemu dengan terdakwa Andri Wahyudi di KM. 38 Samboja untuk bersama-sama pergi ke Samarinda dengan maksud menjual kepada pembeli yang dimiliki terdakwa Andri Wahyudi. Untuk kepemilikan unit terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan turut serta membantu dalam penjualan mobil tersebut adalah karena terdakwa mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil keuntungan dalam penjualan mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat ini uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk beli bensin, makan, dan rokok;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa merugikan saksi korban Pahriansyah;

Hal - Hal yang meringankan:

- Mereka Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Mereka Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NOBERTUS KURNIAEAN anak dari PAULUS LIUNG (Alm), Terdakwa II ANDRI WAHYUDI Bin TAMAD (Alm) dan Terdakwa III Terdakwa ARIS WIBOWO BIN NITIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOBERTUS KURNIAEAN anak dari PAULUS LIUNG (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Terdakwa II ANDRI WAHYUDI Bin TAMAD (Alm) dan Terdakwa III ARIS WIBOWO BIN NITIONO (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol : DA-1282-TAJ, Nosin : 1NRG259583, Noka : MHKAA1AY0RK040016;Dikembalikan kepada saksi korban Pahriansyah.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., dan Annender Carnova, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentini Pasaribu, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.